

BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah (urutan agar disesuaikan jenis dengan Tahun Pengundangan);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



7. Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... Nomor ...);;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.137.651.174.027,00 (Satu triliun seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.137.651.174.027,00 (Satu triliun seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah);
- b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.137.651.174.027,00 (Satu triliun seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah); dan
- c. penerimaan pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 170.555.196.188,00 (Seratus tujuh puluh milyar lima

ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah); dan

- b. pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp. 967.095.977.839,00 (Sembilan ratus enam puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 935.091.348.452,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- b. Belanja modal direncanakan sebesar Rp. 43.642.924.892,00 (Empat puluh tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- c. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
- d. Belanja transfer direncanakan sebesar Rp. 156.416.900.683,00 (Seratus lima puluh enam milyar empat ratus enam belas juta sembilan ratus ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah); dan
- b. Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan dalam APBD.
- (3) Ketentuan mengenai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

91

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; dan/atau
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari atas :

- a. lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi perangkat Daerah;
- c. lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. lampiran V rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan APBD;
- h. lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan APBD;
- i. lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. lampiran XI daftar piutang Daerah;
- l. lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak;
- o. lampiran XV daftar dana cadangan; dan
- p. lampiran XVI daftar pinjaman Daerah.

Pasal 8

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

2 11

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal

BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

DODDY SAN ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (...../...../...)

91

tahun berjalan, dengan mempertimbangkan pencapaian dari target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta menampung berbagai perubahan baik di sisi pendapatan maupun sisi belanja dan pembiayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

71

Pasal 8

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal

BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

DODDY SAN ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (...../...../...)

12